



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4 /04./ KEP / I / 11 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS) "SIGRAK"
DESA BOROBUDUR KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022**

KEPALA DESA BOROBUDUR

- Menimbang**
- a. Bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan integrasi pengidentifikasian permasalahan sosial Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa mereka yang namanya dan atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Sigrak Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Sigrak Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang .
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-undang Nomor... Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;


6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pandataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Desa Borobudur Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) " Sigrak " Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran .
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos " Sigrak " Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ;
 - b. melakukan review dan fasilitasi pemutakhiran data demi kepentingan layanan Puskesos ;
 - c. melayani, menangani, dan mengatasi keluhan pengguna layanan sesuai kapasitas Puskesos;
 - d. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik ditingkat Pusat maupun Daerah melalui Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - e. melakukan koordinasi antar tim dan kemitraan lintas sector demi pelaksanaan program Puskesos; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan Puskesos.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA Tim Pengelola Puskesos bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Sumber Keuangan lain yang sah;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di Magelang
pada tanggal 13 Januari 2023
KEPALA DESA BOROBUDUR

(ANWAR UJANG, M.L., SE)

Lampiran : Keputusan_Kepala Desa Borobudur

Nomor : 1884/...../ Kep/ 11 / 2023

Tanggal : 13 Januari 2023

TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL \ PUSKESOS)

" SIGRAK "

DESA BOROBUUDUR KECAMATAN BOROBUUDUR KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Dinas / Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Desa Borobudur	Penanggung Jawab
2.	Kasi Pelayanan	Ketua / Koordinator
3.	Rahmad Agung Saputro (Staff Desa Borobudur)	Pengolah Data IT (Front Office)
4.	Kasi Kesra dan Pembangunan	Penerima laporan (Front Office)
5.	Muh Arifin	Supervisor (TKSK)
6.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Fasilitator (Front Office)
7.	Achmad Najib (Staff desa Borobudur)	Fasilitator (Back Office)

Borobudur, 13 Januari 2023

KEPALA DESA BOROBUUDUR



(ANWAR UJANG MARYADI LUKMAN,SE)